

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perbuatan kriminal secara umum biasa dilakukan oleh orang dewasa, namun saat ini tindak kriminal tersebut justru dilakukan oleh anak-anak, di mana seharusnya anak-anak adalah aset masa depan sebuah bangsa. Tidak jarang kita menemui situasi di mana anak-anak usia sekolah telah terlibat dengan masalah hukum. Joni (2012: 13) menyatakan bahwa: “Anak berhadapan dengan hukum merupakan sebuah istilah yang pertama kali ditemukan dalam hukum nasional yaitu tertera pada Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

UNICEF dalam Pramukti dan Primaharsyah (2015: 16) menjelaskan bahwa secara konseptual, “Anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai: seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Penjelasan lebih lanjut, menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana” (Joni, 2012: 14). Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “Anak yang berkonflik

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Di Indonesia, saat ini terdapat banyak kasus kejahatan yang melibatkan anak dalam perbuatan kriminal yang secara tegas dilarang oleh Undang-undang. Anak-anak tersebut terlibat sebagai korban, saksi, bahkan pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Perbuatan kriminal anak yang sering kali ditemui di masyarakat diantaranya perkuliahian, pencurian, pelecehan seksual, tawuran, dituduh ataupun dibujuk teman sejawat melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam situs <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>

“Menunjukkan sejak tahun 2011 hingga 2019, jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilaporkan mencapai angka 11.492 kasus. Bahkan aduan kasus perlindungan anak pada Januari hingga November 2022 telah masuk sebanyak 4.124 kasus.” Selama 10 bulan tersebut sebanyak 187 anak merupakan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak kejahatan (DataIndonesia.id, 2022, <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022> DataIndonesia.id). Data tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, tahun 2021 jumlah anak sebagai pelaku tindak kejahatan yaitu sebanyak 126 kasus.

Kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Magelang tercatat sebagai kasus yang terus meningkat pada tiap tahunnya. Menurut jurnal yang ditulis oleh Hartini (2020: 3), berdasarkan data dari Polres Kota Magelang, terjadi peningkatan angka

kejahatan oleh anak sebesar 140% antara tahun 2017-2018, dari 12 perkara menjadi 17 perkara. Selain itu, terdapat peningkatan sebesar 54% antara tahun 2018-2019, dengan jumlah perkara meningkat dari 17 menjadi 26 perkara. Anak sebagai korban maupun pelaku tindak kriminal melalui beberapa persyaratan dapat melakukan diversi sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 10 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya pada pasal 10 ayat (2) dijelaskan salah satu hasil kesepakatan diversi adalah menjalani rehabilitasi medis dan psikososial serta keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, yang dalam hal ini Magelang memiliki Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena atau yang saat ini berganti nama menjadi Sentra Antasena.

Sentra Antasena merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang melayani rehabilitasi sosial bagi seluruh PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dengan wilayah jangkauan kerja yaitu Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tujuan Sentra Antasena yaitu: 1) Terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar Penerima Manfaat; 2) Meningkatnya fungsi *social capability* dan *social responsibility* penerima manfaat; 3) Terlaksananya pelayanan yang selaras dengan tuntutan kebutuhan Penerima Manfaat dan masyarakat; 4) Tersedianya SDM Balai yang profesional dan berkualitas; 5) Terselenggaranya administrasi dan manajemen pelayanan yang sistematis, terkoordinasi, terdokumentasi, dan konsisten; 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat; dan 7)

Terwujudnya jaringan kerja sama dengan instansi maupun dunia usaha secara berkesinambungan.

Sentra Antasena sebagai balai rehabilitasi sosial berperan penting untuk membantu dalam memperbaiki perilaku anak dengan tindakan menyimpang dan kriminal agar mampu memiliki keberfungsian sosial. Anak berhadapan dengan hukum umumnya memiliki kendala dalam mengendalikan diri, yang berdampak negatif pada tingkat kontrol sosial mereka. Kurangnya kontrol diri pada ABH juga dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Saat ini, terdapat 30 anak berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di Sentra Antasena.

Anderson dan Charter dalam Schriver (2015: 61) mendefinisikan kontrol sosial sebagai berikut: *“Social control, the pressure (persuasive or coercive) put on deviant system parts to return to behavior in accord with the rules of the system.”* Pengertian tersebut menyatakan bahwa kontrol sosial merupakan sebuah tekanan baik secara persuasif maupun secara koersif yang diberikan bagian-bagian dari sistem yang menyimpang untuk mengembalikan perilaku agar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sebuah sistem. Soekanto (2013: 178) menyatakan bahwa dorongan persuasif diartikan sebagai *“Usaha untuk mengajak atau membimbing suatu bagian dari sistem agar bisa bertindak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku dalam sistem tersebut.”* Dorongan koersif menurut Soekanto (2013: 178) adalah *“Dorongan yang berupaya untuk memaksa.”* Selanjutnya terdapat beberapa sistem yang mendorong individu untuk melakukan kontrol sosial, antara lain: sistem hukum, sistem pendidikan, sistem agama, sistem keluarga, serta sistem

komunitas dan masyarakat. Sistem-sistem tersebut memberikan dorongan kepada individu, baik secara koersif maupun secara persuasif untuk memastikan bahwa perilaku individu tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masing-masing sistem tersebut.

Sistem dalam penjelasan tersebut dapat dimaknai dengan *“The system perspective sees human behavior as the outcome of reciprocal interactions between people and their environment, focusing on the interconnectedness of all life”* (The Encyclopedia of Social Work, 2008: 125). Sistem merupakan hasil dari interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Sistem lebih menekankan pada keterkaitan atau keterhubungan antara individu sendiri dengan segala aspek kehidupan di lingkungan di mana individu tersebut berada. Anderson dan Charter dalam Hutchison (2015: 55) membagi lingkungan menjadi 5 (lima) yaitu: *“Divided the environment into five dimensions: culture and society, communities, organizations, groups, and families.”* Kelima dimensi lingkungan yang dimaksud oleh Anderson dan Charter yaitu: budaya dan masyarakat, komunitas, organisasi, kelompok, dan keluarga. Kelima lingkungan tersebut jelas mempengaruhi kontrol sosial setiap individu, sebab setiap lingkungan itu memiliki peran penting untuk mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan aturan yang berlaku di dalamnya. Melalui interaksi sosial yang terjadi di dalam lingkungan tersebut, nilai, norma, dan aturan sosial dijunjung tinggi dan dijalankan untuk mencapai keharmonisan dan ketertiban dalam lingkungan sosial.

Pada konteks anak berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di Sentra Antasena Magelang, kontrol sosial yang dimaksud

sesuai dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya yaitu melihat hubungan timbal balik yang terjadi antara anak berkonflik dengan hukum dengan lingkungannya. Lingkungan anak berkonflik dengan hukum di Sentra Antasena merupakan tempat biasanya anak tersebut melakukan suatu pelanggaran aturan yaitu di asrama, di dalam ruang belajar, di ruang keterampilan, dan di ruang makan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pekerja Sosial di Sentra Antasena, ditemukan bahwa pekerja sosial di Sentra Antasena sering menemui kasus-kasus pelanggaran aturan yang dilakukan oleh ABH, seperti membolos kelas, pembobolan ruang keterampilan, pembuatan alat tato, dan yang paling sering adalah merokok dan kasus pertengkaran antar penerima manfaat. Temuan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang berjudul Kontrol Sosial Pengasuh dalam Mencegah Kasus *Bullying* Antaranak yang Berhadapan Dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang oleh Winatu Dwi Hastuti. Penelitian tersebut menuliskan bahwa kebanyakan ABH laki-laki di BRSAMPK Antasena Magelang cenderung sering melanggar hukum karena ikut terseret dalam arus pergaulan bebas di sekitarnya.

Pekerja sosial mempunyai tanggung jawab untuk membuat klien mampu mengontrol diri dengan cara melakukan kontrol sosial, sehingga klien dapat berinteraksi sosial dengan klien lainnya secara harmonis. Kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum dapat dilihat dengan melihat lebih jauh lagi hubungan timbal balik yang terjadi antara anak berkonflik dengan hukum tersebut dengan lingkungannya. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kontrol sosial

individu. Menurut teori belajar sosial (*social learning theory*) dalam *Dictionary of Social Work University of Montana* (2012: 52), “*Orienting/explanatory theory that describes how behavior is influenced by observations of others, learned through interactions with others, reinforced by social systems, in combination with internal psychological and intellectual factors.*” Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku individu cenderung dipengaruhi oleh hasil dari mengamati perilaku individu lain, kemudian dipelajari dengan melalui interaksi dengan orang lain, dan diperkuat oleh sistem sosial yang dipengaruhi juga oleh faktor psikologis dan faktor intelektual dari dalam individu tersebut.

Anak berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai anak yang melakukan perbuatan menyimpang. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau melanggar peraturan biasanya adalah seseorang yang memiliki kontrol diri rendah. Kontrol diri yang rendah akan berdampak negatif terhadap tingkat kontrol sosial mereka. Proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum tentunya melibatkan interaksi timbal balik antara mereka dengan lingkungan sekitarnya. Kenyataannya, ketika anak-anak tersebut diberikan kesempatan untuk berinteraksi, seringkali pekerja sosial justru menemukan kasus-kasus penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh mereka. Cara mengatasi perilaku menyimpang salah satunya yaitu diperlukan peningkatan kontrol sosial yang melibatkan hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungannya. Permasalahan kontrol sosial merupakan salah satu sasaran intervensi pekerjaan sosial, di mana fungsi pekerja sosial adalah memberikan layanan sebagai agen kontrol sosial agar dapat mengubah perilaku menyimpang anak berkonflik dengan

hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik menulis skripsi dengan judul “Kontrol Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum Saat Berinteraksi Sosial dengan Sesama Penerima Manfaat di Sentra Antasena Magelang Jawa Tengah.”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana Kontrol Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum Saat Berinteraksi Sosial dengan Sesama Penerima Manfaat di Sentra Antasena Magelang Jawa Tengah?.” Rumusan permasalahan tersebut kemudian dapat dirinci lagi sebagai berikut:

1. Bagaimana kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di asrama?
2. Bagaimana kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di ruang belajar?
3. Bagaimana kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di ruang makan?
4. Bagaimana kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di ruang keterampilan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara rinci mengenai:

1. Karakteristik informan



2. Profil Sentra Antasena Magelang
3. Kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di asrama.
4. Kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di ruang belajar.
5. Kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di ruang makan.
6. Kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di ruang keterampilan.
7. Faktor pendukung dan penghambat kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat.
8. Harapan mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan praktik pekerjaan sosial dengan anak berhadapan dengan hukum, khususnya mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Sentra Antasena Magelang dalam pemecahan masalah mengenai

kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di berbagai lingkungan di Sentra Antasena. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi stakeholder dalam menyusun kebijakan atau program untuk mengatasi permasalahan anak berhadapan dengan hukum yang masih sering melakukan pelanggaran aturan ketika sedang dalam proses rehabilitasi.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Proposal ini disusun berdasarkan sistematika penulisan proposal di lingkungan Poltekesos Bandung, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini memuat mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu kajian konseptual. Pada bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan juga deskripsi secara teoritik mengenai kontrol sosial, interaksi sosial, kajian anak, dan praktik pekerjaan sosial dengan Anak. Masing-masing bahasan diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa bagian lagi. Bahasan kontrol sosial didalamnya menjelaskan mengenai pengertian kontrol sosial, tujuan dari kontrol sosial, dan juga salah satu bentuk kontrol sosial. Bahasan interaksi sosial diuraikan lagi menjadi pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, syarat interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bahasan anak diuraikan lagi menjadi pengertian anak, permasalahan anak, pengertian anak berkonflik dengan hukum, dan penyebab anak berkonflik dengan hukum. Bahasan

praktik pekerjaan sosial dengan anak diuraikan lagi menjadi pengertian pekerjaan sosial anak, keterampilan pekerja sosial anak, nilai dan etika bekerja dengan anak, pendekatan pekerja sosial dengan anak berkonflik dengan hukum.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

Bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran lokasi penelitian, karakteristik informan, deskripsi hasil penelitian, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis sistem sumber.

Bab kelima, yaitu usulan program. Bagian ini memuat mengenai dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran dari program, pelaksana program, metode dan teknik yang digunakan, langkah-langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya untuk program, analisis kelayakan dengan menggunakan SWOT, dan indikator keberhasilan program.

Bab keenam, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk berbagai pihak untuk mencapai tujuan dan kebermanfaatan dari penelitian yang dilakukan.

Daftar pustaka, memuat mengenai seluruh sumber pustaka atau literatur baik buku, jurnal, maupun sumber bacaan lainnya yang menjadi sumber rujukan atau referensi dalam penulisan proposal penelitian.